

# KNEKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



Ekonomi Syariah

Kebaikan Untuk Semua

## Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

**Ahmad Juwaini**

*Direktur Keuangan Sosial Syariah*

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Pelatihan Nazir Baitul Mal Aceh

08 Juli 2021

# INSTRUMEN WAKAF MENJADI BAGIAN PENTING DALAM EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

## SUPPLY

### COMMERCIAL FINANCE



Investor Global



Dana Pemerintah



Pasar Modal Syariah



Perbankan Syariah



Investor Institusi



Investor Ritel



IKNB Syariah

### SOCIAL FINANCE



- Wakif
- Muzakki
- Donatur



- BMT
- BWM



- Organisasi Pengelola ZIS
- Nazir Wakaf

Korporasi

Usaha Menengah

Usaha Kecil

Usaha Mikro

Usaha Ultra Mikro



Mustahik

### INDUSTRI HALAL



Kawasan Industri



Laboratorium



Pelabuhan



Lainnya

### INFRASTRUKTUR INDUSTRI



Input



Produksi



Distribusi



Penjualan & Pemasaran

Makanan & Minuman

Modest Fashion

Pariwisata

Farmasi & Kosmetik

Media & Rekreasi

Bisnis Syariah

### KOMUNITAS



- Lembaga Islam
- Ormas
- Pesantren



Masjid



- Asosiasi
- Kelompok Usaha Rakyat

## DEMAND

PASAR GLOBAL



PASAR

PASAR DOMESTIK



### SUMBER DAYA MANUSIA



Institusi Pendidikan  
Sertifikasi  
Lembaga Sertifikasi Profesi

### RISET & PENGEMBANGAN



Halal science  
Keuangan Syariah



### REGULASI

Peraturan  
Standards  
Fatwa



### BRANDING

Sosialisasi  
Promosi



### TEKNOLOGI DIGITAL


Big Data, Blockchain  
Internet of Things  
Artificial Intelligence, dll



### AWARENESS & PERLINDUNGAN KONSUMEN

## INFRASTRUKTUR EKOSISTEM

# PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA



## Milestones 30 Tahun Perjalanan Wakaf di Indonesia

Sumber: PEBS FEB UI (2020)

# PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WAKAF

No	Regulasi	Isi Pokok Regulasi
1	UU No. 41 Tahun 2004	Wakaf dan penjelasannya secara komprehensif mulai dari ketentuan umum hingga ketentuan peralihan wakaf.
2	PP No. 42 Tahun 2006	Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
3	PP No. 25 Tahun 2018	Perubahan Atas PP No. 42 Tahun 2016. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan.
4	Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009	Administrasi pendaftaran wakaf uang
5	Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013	Tata cara perwakafan benda bergerak selain uang
6	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 2017	Tata cara pendaftaran tanah wakaf
7	Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009	Model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang
8	Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014	Pelaksanaan peraturan menteri agama no.73 tahun 2013

***Berkembangnya regulasi wakaf secara modern di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.***

## WAKAF MENURUT UU NO. 41 TAHUN 2004


**“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”**

***Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.***



# UNSUR WAKAF MENURUT UU NO. 41 TAHUN 2004

Berdasarkan Pasal 6 UU No 41 Tahun 2004



<b>Benda Wakaf</b>	Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif
<b>Wakif</b>	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
<b>Nazhir</b>	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
<b>Ikrar Wakaf</b>	Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
<b>Mauquf 'Alaih</b>	Penerima manfaat benda wakaf yang sesuai dalam akta ikrar wakaf.

**Berdasarkan pasal 9 UU. No 41 tahun 2004, nazhir meliputi:**



## Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. dewasa;
  - d. amanah;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
  - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. penguru badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ); dan
  - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan
  - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

# NAZHIR MENURUT UU NO. 41 TAHUN 2004

## Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

## Pasal 12


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.


## Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.





# JENIS-JENIS WAKAF BERDASARKAN UU NO 41 TAHUN 2004



## Contoh Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif



**Wakaf Uang Berjangka berbasis Sukuk Pemerintah**



**Wakaf Uang Berjangka berbasis Deposito Syariah**



**Gerakan Wakaf Uang di lingkungan ASN Kemenag**



**Pengelolaan Wakaf Uang di Nazir Wakaf ESQ165**

## Wakaf Usaha Sektor Riil



**Rumah Sakit Mata Achmad Wardi (BWI dan DD)**



**Rumah Makan Ampera (Sinergi Foundation)**



**Peternakan Lele (Daarut Tauhid)**

# REALITA PENGELOLAAN WAKAF BERUPA UANG

Pada Wakaf Melalui Uang, **harta wakaf adalah aset yang diadakan** dari pengumpulan uang.

Pada Wakaf Uang, **harta wakaf adalah uang yang terhimpun dari wakif.**



Wakif



## Wakaf Melalui Uang Proyek Sosial

Contoh:

- Masjid
- Pesantren
- Jembatan



## Wakaf Melalui Uang Proyek Produktif

Contoh:

- Sawah pertanian
- Rumah sewa
- Sekolah berbayar



## Wakaf Uang Pengelolaan Langsung (Sektor Riil)

Contoh:

- Rumah Sakit
- Minimarket
- Air minum kemasan



## Wakaf Uang Pengelolaan Tidak Langsung (Produk Keuangan Syariah)

Contoh:

- Deposito Bank Syariah
- Sukuk negara (CWLS)
- Penempatan saham koperasi

Abadi

Sementara

**Mauquf Alaih:**

**Dakwah – Sosial – Pendidikan – Kesehatan – Pemberdayaan Ekonomi - Lingkungan**

## LATAR BELAKANG WAKAF UANG

- Istilah wakaf uang (cash waqf) baru dipraktikkan sejak awal abad ke-2 H. Imam Az Zuhri (wafat 124 H) menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.
- Di Turki, pada abad ke-15 H praktik wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat, dikelola melalui lembaga keuangan.
- Kemudian, Negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara memulainya dengan berbagai cara.
- Di Indonesia, wakaf uang mulai dikembangkan sejak tahun 2002 seiring dikeluarkannya Fatwa MUI.

## APA ITU WAKAF UANG?

Ada dua jenis wakaf harta bergerak berupa uang, yaitu;

1. **Wakaf Uang;** dalam Fatwa MUI Tahun 2002, wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. **Wakaf Melalui Uang;** berdasarkan PBWI No 1 Tahun 2020, wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.

## LANDASAN SYARIAH WAKAF UANG

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 29 tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan bahwa wakaf uang (cash wakaf/waqf al nuqud) **hukumnya Jawaz (boleh).**
- Imam al-Zuhri (w. 124 H): mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud)
- Sebagian ulama mazhab as-Syafi'i dalam riwayat Abu Tsaur menyatakan boleh berwakaf dinar dan dirham (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji).

## REGULASI WAKAF UANG

- Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004;
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004;
- Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang; dan
- Peraturan BWI No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

## UNSUR-UNSUR WAKAF

- Wakif;** pihak pemberi wakaf.
- Nazhir;** pihak pengelola wakaf.
- Harta Benda Wakaf;** hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif. Di dalam UU Wakaf, harta benda wakaf terbagi dua yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak (contohnya uang).
- Ikrar Wakaf;** pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- Peruntukan Wakaf;** penetapan peruntukan harta benda wakaf oleh Wakif pada saat ikrar wakaf.
- Jangka Waktu Wakaf;** jangka waktu wakaf dapat bersifat selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya.

## LKS PWU

- Lembaga keuangan syariah yang ditunjuk Menteri Agama untuk menerima penyetoran wakaf uang. LKS PWU memiliki tugas untuk:
  - a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya;
  - b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
  - c. Menerima secara tunai wakaf uang atas nama Nazhir;
  - d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan;
  - e. Menerima pernyataan kehendak Wakif;
  - f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang; dan
  - g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama atas nama Nazhir.

## CARA BERWAKAF UANG

Ada dua cara berwakaf uang,

1. **Secara langsung**, wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU. Kemudian mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
2. **Secara tidak langsung**, wakif menyetor wakaf uang melalui saluran media elektronik LKS PWU seperti ATM, phone/internet/mobile banking, dan/atau auto debet. Kemudian, LKS-PWU menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang untuk Wakif.

## MEKANISME PENGELOLAAN

Pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dan ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat dengan skema akad syariah:

1. **Pengelolaan wakaf uang secara langsung** pada proyek yang dikelola oleh nazhir dan/atau investor yang bekerjasama dengan nazhir, dengan syarat tertentu.
2. **Pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung**; melalui lembaga yang memenuhi kriteria tertentu. Dapat dilakukan melalui lembaga seperti: bank syariah, baitul maal wa tamwil, koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, dan/atau lembaga keuangan syariah lain.

## PENYALURAN MANFAAT

Berdasarkan Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020, penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. **Penyaluran manfaat secara langsung**, yaitu program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh nazhir.
2. **Penyaluran manfaat secara tidak langsung**, yaitu program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

NO	ISU	USULAN
1.	Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penegasan fungsi BWI dan Kementerian Agama dalam pengelolaan Wakaf.</li><li>• Penegasan alokasi penganggaran di BWI untuk mendukung fungsinya.</li><li>• Nazhir perseorangan diberi waktu 5 tahun untuk berubah menjadi nazhir organisasi dan/atau nazhir berbadan hukum.</li><li>• Persyaratan nazhir harus berada (berdomisili) di lokasi tanah wakaf perlu diubah, perlu fleksibilitas, mobilitas dan digitalisasi perwakafan saat ini yang semakin canggih.</li></ul>
2.	Nazhir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlu ada lembaga nazhir nasional (lembaga pemerintah) yang mengelola aset wakaf tingkat nasional, lembaga nazhir nasional merupakan bagian dari BWI.</li><li>• Hak Nazhir 10% dari hasil investasi wakaf harus diubah menjadi 10% dari Net (setelah dipotong biaya), atau 20% dari bruto.</li><li>• Dimungkinkannya institusi-institusi keuangan syariah dan pengelola aset syariah sebagai nazhir.</li><li>• Perumusan hak nazhir yang lebih memberi ruang gerak operasional.</li></ul>

NO	ISU	USULAN
3.	Akta Ikrar Wakaf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akta Ikrar Wakaf harus ditandatangani (diketahui) oleh ahli waris.</li></ul>
4.	Pengelolaan wakaf bergerak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan pengaturan wakaf bergerak, khususnya wakaf uang, surat berharga, dan investasi langsung sektor riil.</li><li>• Bila sudah 5 tahun tanah wakaf idle (tidak diolah/dimanfaatkan) oleh nazhir, maka hak nazhir akan dialihkan kepada nazhir lain yang ditunjuk oleh BWI.</li></ul>
5.	Optimalisasi Wakaf Tanah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bila pembangunan tanah wakaf sesuai akad hanya memerlukan prosentase (sejumlah) tertentu dari seluruh wakaf tanah, maka setelah 5 tahun dapat dikeluarkan Fatwa DSN MUI tentang kebolehan pemanfaatan sisa tanah wakaf untuk pengelolaan wakaf produktif, yang hasilnya diperuntukan membiayai pengelolaan wakaf sesuai akad, dan hal ini juga harus disetujui BWI.</li><li>• Penguatan aturan mengenai penerbitan sertifikat tanah wakaf, dimana semua biaya yang timbul ditanggung negara.</li></ul>

NO	ISU	USULAN
7.	Pembiayaan <i>project</i> wakaf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam hal terjadi pembiayaan oleh bank/lembaga keuangan dengan jaminan tanah, maka bank/lembaga keuangan harus memastikan bahwa tanah yang dijaminakan bukan tanah wakaf (misal mengecek di database tanah wakaf).</li><li>• Pengaturan pembiayaan pengembangan <i>project</i> berbasis aset wakaf.</li><li>• Pengalokasian <i>endowment</i> bersumber APBN untuk pengembangan project wakaf produktif.</li></ul>
7.	Tata Kelola wakaf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan keuangan nazhir wajib diaudit oleh akuntan publik independen dan harus dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk lembaga nazhir pemerintah harus diaudit oleh badan pemerintah yang bertugas melakukan audit keuangan.</li><li>• Kepatuhan syariah, akuntabilitas dan pelaporan data BWI dan nazhir, termasuk sanksi pelanggaran.</li><li>• Digitalisasi tata kelola wakaf nasional.</li></ul>
8.	Insentif berwakaf	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan insentif pajak pada perwakafan.</li></ul>



The logo for KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) features the letters 'KNEKS' in a bold, sans-serif font. The 'K' and 'N' are blue, while the 'E', 'K', and 'S' are green. A diagonal gradient bar transitions from blue to green across the 'N' and 'E'.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

---

**TERIMAKASIH**